

BOIKOT PRODUK ISRAEL.docx

by Candace Hatcher

Submission date: 29-Oct-2024 05:40AM (UTC-0700)

Submission ID: 2501378575

File name: BOIKOT_PRODUK_ISRAEL.docx (64.56K)

Word count: 4375

Character count: 29686

Analisis Dampak Ekonomi dan Sosial Boikot Produk Pro-Israel dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Oleh
Binti Ni'matul Khoiriyah
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
e-mail: binti.byma@gmail.com

Abstrak

Pemboikotan produk yang mendukung Israel telah menjadi isu hangat yang banyak dibahas di media sosial, baik di Indonesia maupun secara global. Aksi boikot ini semakin meluas di kalangan masyarakat Indonesia, bertujuan untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina, khususnya umat Islam yang mengalami penindasan. Boikot ini melibatkan penolakan untuk bekerja sama dalam bisnis atau kegiatan lain yang terkait. Dari sisi dampak, aksi boikot produk pro-Israel dapat memengaruhi perdagangan, di mana perusahaan-perusahaan yang terkait Israel mungkin kehilangan pasar di Indonesia, yang bisa merugikan hubungan perdagangan yang saling menguntungkan dan berdampak pada diplomasi internasional. Dampak lain mencakup risiko pengurangan tenaga kerja di sektor terkait, yang dapat menyebabkan kehilangan pekerjaan atau penurunan pendapatan bagi karyawan. Oleh karena itu, diperlukan langkah alternatif untuk menanggulangi potensi penurunan ekonomi dan meraih manfaat positif bagi Indonesia. Selain itu, boikot produk pro-Israel membuka peluang bagi produk lokal sebagai pengganti produk internasional yang bersaing, sekaligus menjadi bentuk dukungan moral bagi perjuangan Palestina.

Kata kunci: Boikot Produk, Hukum Islam, Bisnis, Dampak, Alternatif

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar beragama Islam, namun juga terdapat berbagai ragam agama, suku, budaya dan lainnya. Akan tetapi, Indonesia termasuk dalam negara yang ramah dan damai. Karena, pada dasarnya negara Indonesia menerapkan semboyan negara yaitu ⁴⁸berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang mana ¹²arti dari semboyan tersebut yaitu meskipun dalam sebuah perbedaan namun tetap ada persatuan. Selain dalam semboyan, juga terdapat ideologi Indonesia yaitu Pancasila. Dalam sila ke-3 berbunyi "Persatuan Indonesia", jadi sudah jelas dan tegas bahwa negara Indonesia kompak dan bersatu untuk perdamaian Indonesia. Dengan keragaman ini, Indonesia sebagian besar beragama Islam kurang lebih sekitar 86,7% dan ditetapkan ¹²sebagai salah satu negara dengan masyarakat yang beragama Islam terbesar di dunia.¹ Islam merupakan

¹ Bin Mohd Yunus, A., Binti Abd Wahid, N., & Bin W Hassan, W. S. (2015). Hukum Boikot Barangan Israel Berdasarkan Kepada Fiqh Al-Jihad. Jurnal Infad, 135–160.

agama terakhir yang diturunkan Allah melalui Nabi Muhammad saw dengan arah kiblat pertama kali umat Islam yaitu di Masjid Al Aqsa atau dikenal dengan Masjidil Aqsa yang berada di Palestina.

Seiring waktu Rasulullah diperintahkan untuk memindahkan kiblat dari Masjid Al Aqsa ke Masjidil haram seperti saat ini. Bahwa sudah tidak asing lagi bagi umat Islam dalam pertempuran yang terjadi di Palestina, dengan berbagai kekerasan yang sudah mencapai batas kemanusiaan. Dalam konteks ini, Indonesia termasuk salah satu negara yang memboikot produk Israel untuk membantu saudara yang ada di Palestina.

Boikot merupakan aktivitas saling berkontribusi menolak kerja sama dalam urusan bisnis. Memboikot produk-produk Israel merupakan perlawanan komunitas Muslim dan kemanusiaan yang memberikan tekanan kepada Israel dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Terdapat salah satu aksi yang telah dilakukan dan dikeluarkan oleh Majelis Umat Islam (MUI) yang memberi himbauan kepada masyarakat Indonesia untuk memboikot segala jenis produk yang berasal baik dari negara Israel ataupun yang *pro* terhadap Israel. Produk yang diboikot bukan hanya makanan, namun juga produk *skincare*/kecantikan, bidang *fashion*, produk kebutuhan pokok, bidang makanan cepat saji, perhotelan dan lain sebagainya.²

Adanya kesepakatan boikot ini berarti seluruh masyarakat Indonesia untuk menghentikan sebagian atau bahkan seluruh pertukaran barang dan jasa. Tindakan boikot akan berdampak efektif apabila menerapkan pemeriksaan dalam produk impor yang didatangkan langsung dari negara asing yang *pro* terhadap lawan Palestina khususnya Israel.³

Namun, boikot terhadap sektor barang dan jasa serta restoran yang beroperasi di Indonesia dapat mempengaruhi pertumbuhan kinerja pengusaha lokal, mempengaruhi pengelolaan dalam pabrik dan mempengaruhi tingkat pengangguran akibat adanya boikot.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, masih terdapat banyak pertanyaan yang

² Bela Pratiwi, Khoirunnisa Miftahul Jannah, Regia Saraswati, dkk, *Analisis Pengaruh Intention to Boycott pada Konsumen Produk Perancis di Indonesia*, Jurnal Bisnis, Manajemen dan Keuangan, Vo. 2 No. 1, 2021. Hal. 257

³ Hukum Online, *Ajakan Boikot Produk Israel di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/boikot-produk-israel-di-indonesia-lt6553337a60fb> diakses pukul 20.08 pada Rabu, 29 November 2023.

belum terjawab serta perbedaan dengan judul dan rumusan masalah penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan mendalami aspek-aspek yang belum dikaji sebelumnya, dengan tujuan memperkaya informasi tentang pengaruh boikot produk Israel dalam dunia bisnis dari perspektif hukum Islam di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Aspek Hukum Boikot Produk Israel dan *Pro* Israel

Produk yang banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia termasuk produk bangsa Barat baik dari Amerika Serikat maupun negara Eropa lainnya. Hal ini, bermula biasa saja. Sampai pada titik dimana Palestina mulai diserang habis-habisan kembali oleh Israel, yang membuat bangsa Indonesia mengadakan penggalangan dana kepada Palestina karena penduduk terbesar di Palestina beragama Islam dan Palestina berhak mempertahankan tanah airnya dari penjajah.⁴

Sebagian besar dari berbagai negara yang ada di dunia berkontribusi kepada Palestina karena menjadi negara yang terjajah. Namun, juga terdapat beberapa negara yang *pro* terhadap Israel terutama bangsa Eropa, sehingga Israel menutup pintu bantuan masyarakat kepada Palestina. Dengan ini, sebagai negara yang memiliki rasa manusiawi, maka perlu adanya pemboikotan produk.

Setidaknya jika tidak bisa membantu dalam hal yang lebih menjerumus, sebaiknya membantu dengan cara memboikot produk tersebut. Pada dasarnya, apabila tetap mengonsumsi produk negara Eropa dan sebagainya maka dampaknya seperti mendukung dan sebagai donatur bagi penjajah. Apabila bertindak lebih dengan turun tangan kepada negara yang terjajah, maka pastinya akan menimbulkan perang dunia yang efeknya sangat dasyat.

Masih banyak pemikiran orang awam mengenai boikot produk, karena terkesan pembodohan publik. Namun, hal kecil seperti ini justru dapat membantu saudara yang sedang mengalami peperangan. Masih terdapat banyak produk yang tidak diboikot dan suatu kebiasaan menggunakan merek tertentu bukanlah menjadi suatu alasan untuk tidak menghentikan produk boikot Eropa yang telah *pro* kepada Israel. Tercantum dalam Surah Al-Maidah Ayat 21 yang artinya *menyuruh umat Islam untuk bersinggah di Palestina atau baitul maqdis dan juga tempat sekitarnya, Jika memerangi orang kafir maka Allah*

⁴ Robi, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Indramayu: Adanu Abimata, 2020). Hal. 16-18

menjanjikan kebaikan untukmu dan apabila memerangi orang-orang yang menjajah, maka kalian akan merugi karena tidak mendapatkan kebaikan dunia sekaligus akhirat.⁵

Tinjauan Boikot sebagai Jihad yang Sah

Boikot ekonomi sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap negara yang menindas dan memperjuangkan kemerdekaan serta kebebasan masyarakat yang tertindas, hal ini merupakan jihad yang sah bagi umat Islam. Karena telah memakan korban yang sangat fantastis yaitu lebih dari 10 ribu warga Palestina.

Selain itu, peperangan yang dilakukan Israel sudah melewati batas manusiawi dan melanggar Hak Asasi Manusia, yang mana Israel menyerang para medis dan sipil serta sejenisnya. Padahal dalam PBB konteks tersebut termasuk dalam penyerangan haram dalam peperangan. Sehingga, seharusnya mendapat Hukum humaniter internasional, atau hukum perang, adalah norma-norma yang harus dipatuhi oleh komunitas internasional dalam perang dan konflik bersenjata. Aturan ini juga menjadi kriteria penetapan batas objek perang terhadap musuh atau yang tidak ikut serta dalam perang.

Secara umum, ada lima jenis sanksi atas pelanggaran hukum perang: protes, penyanderaan, reparasi, pembalasan, dan hukuman bagi pelaku yang ditangkap. Secara khusus, sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang berperang atas pelanggaran hukum humaniter internasional mempunyai berbagai bentuk, termasuk kompensasi, sanksi militer, dan sanksi non-militer. Sebaliknya, mereka yang terlibat dalam perang dapat melakukan pelanggaran terhadap hukum perang dan dapat dikenakan tanggung jawab pribadi dan komandan.⁶ Oleh karena itu, sah-sah saja apabila mempertahankan diri untuk negara atau tanah air yang suci dan mempertahankan agama Allah dengan jalan peperangan. Namun, tetap *stay* dan taat pada aturan yang telah ditetapkan.

Tujuan dan Dampak Boikot dalam Perniagaan

Tujuan boikot produk dengan meluapkan ekspresi penolakan atau bentuk protes atas tindakan ketidakadilan yang telah dilakukan Israel kepada Palestina, dengan mempermainkan perdagangan produk *pro* Israel yang ada di Indonesia. Hal ini untuk menekan dan mengisyaratkan kepada perusahaan atau negara yang menjadi sasaran

⁵ Al-Qur'an, Surah Al Maidah Ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta: Pustaka Agung Harapan, 2006).

⁶ Ayu Krishna Putri Paramita I Made Pasek Diantha I Made Budi Arsika, *Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Israel-Hezbollah*, (Studi Hukum Universitas Udayana Jurusan Hukum Internasional).

boikot. Meskipun terdapat banyak produk yang diboikot, hal ini memberikan peluang kepada pengusaha lokal untuk meningkatkan perekonomian UMKM dan negara Indonesia.

Dampak dalam pemboikotan terdiri dari dampak negatif dan positif. Yangmana, terdapat sisi negatif boikot kepada pedagang lain dan karyawan industri dari perusahaan produk yang di boikot serta dampak positifnya meningkatkan UMKM, memberikan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia dengan mengeksport produk lokal Indonesia di berbagai wilayah bahkan negara.

Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Boikot Produk

Pastinya terdapat dua kubu yang ikut berpartisipasi dan kubu yang tidak peduli akan hal ini. Yang pasti perlu adanya peningkatan pendidikan dan pembelajaran khusus mengenai boikot produk Israel.

Beberapa poin penting yang dapat diambil dari sumber-sumber tersebut adalah Persepsi masyarakat dan kemungkinan keberhasilan boikot, Partisipasi konsumen dalam gerakan boikot ditentukan oleh persepsi masyarakat terhadap kemungkinan keberhasilan boikot. Semakin banyak konsumen yang berpartisipasi, meskipun menjadi gerakan global, semakin besar dampak gerakanboikot tersebut. Gerakan politik dan solidaritas kemanusiaan, Boikot terhadap produk Israel dianggap sebagai gerakan sosial politik dan didasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan. Langkah ini dilakukan untuk menekan aktivitas kemanusiaan Israel, khususnya terkait konflik Israel-Palestina.⁷

Terdapat beberapa penelitian terdahulu, yaitu: Ricky Rian Refendy, “Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia”.⁸ Hasil dari penelitian ini yaitu memboikot bagi umat Islam Indonesia, produk dari luar negeri menjadi sebuah masalah sehingga dikeluarkannya Fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Melawan ketidakadilan dengan memboikot produknya. Dengan hal ini, boikot diperbolehkan untuk membantu mereka dari musuhnya. Seruan boikot MUI Kep-1823/DPMUI/X/2020 “MUI menyampaikan pendapat dan menyikapi umat Islam Indonesia untuk memboikot semua produk dari negara asing”. Hal ini, berbeda dengan topik yang akan menjadi fokus

⁷Antara.com, *Peneliti Ingatkan Gerakan Boikot Produk Israel Harus Bijak*, <https://jabar.antarane.ws.com/berita/481419/peneliti-ingatkan-gerakan-boikot-produk-israel-harus-bijak?page=all>, diakses pukul 23.35 pada Minggu, 3 Desember 2023

⁸ Ricky Rian Refendy, *Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia*, (Studi Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Ekonomi Syariah). Skripsi, 2022

penelitian. Karena tidak membahas mengenai pengaruh pemboikotan bagi pebisnis.⁹

¹¹ Andri Yullah, “Analisis Framing Pemberitaan Boikot Produk Israel pada Kantor Berita Islam Mi’raj News Agency”.¹⁰ Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai kantor berita Islam MINA (Mi’raj News Agency) ingin menyajikan secara objektif realita informasi mengenai boikot produk Israel sesuai dengan fakta dan berusaha menunjukkan hasil konferensi internasional pembebasan Masjid Al Aqsa dan kemerdekaan Palestina. Bahwa, segala yang dijelaskan oleh Andri cukup berbeda dengan peneliti. Karena penjerumusan lebih pada pemberitaan fakta boikot, sedangkan peneliti lebih merujuk pada pengaruh dari pemboikotan meskipun sama-sama membahas mengenai boikot Israel.

⁷ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja’far, “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pemboikotan Produk Israel”.¹¹ Hasil dari penelitian ini lebih mengarah pada rencana pemboikotan dengan mempertimbangkan ekonomi nasional. Ekonomi pemerintah kebijakan sehingga tidak mempengaruhi penurunan konsumsi produk Amerika. Terdapat kesamaan mengenai pengaruh yang pastinya dapat menurunkan ekonomi pemerintahan. Namun, faktor penurunan dan berbagai gejala serta solusi dalam perekonomian negara tidak dibahas sama sekali.

⁴² METODE PENELITIAN

³⁴ Metode dalam penelitian ialah cara memperoleh data untuk memecahkan suatu masalah dalam penelitian. Terdapat 5 poin didalamnya. Maka, metode ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian merupakan suatu kemudahan untuk mendapatkan pengetahuan untuk memberikan jalan alternatif dalam menentukan jenis penelitian melalui pendekatan analisis. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif ini, dilakukan dengan meneliti teori-teori, atau dari bahan pustaka dan data hukum yang lebih digunakan itu mengarah atau lebih banyak pada data sekunder.

⁹ Majelis Ulama Indonesia. 2023. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina (Fatwa Nomor 83 Tahun 2023).

¹⁰ Andri Yullah, *Analisis Framing Pemberitaan Boikot Produk Israel pada Kantor Berita Islam Mi’raj News Agency*, Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, No. 4, 2016.

¹¹ Audra Laili, Muhammad Iqbal Fasa, A. Khumaidi Ja’far, *Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pemboikotan Produk Israel*, Jurnal program studi Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2, 2021. Hal. 152

2. Sumber Data/Bahan Hukum

Sumber data meliputi sumber data hukum primer, sekunder dan tersier, diantaranya telah dijelaskan sebagai berikut:

- a) Sumber data hukum primer : Data primer adalah suatu hal yang utama atau pokok bersifat otoritas, seperti yang peneliti gunakan: Fatwa MUI, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, Undang-undang Hak Asasi Manusia, temuan penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya, serta segala dokumen resmi yang termuat dalam penelitian data hukum primer.
- b) Sumber data hukum sekunder: Data sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang menjadikan tahapan penegasan dari data primer. Data hukum yang peneliti gunakan yaitu: bahan hukum untuk mendalami analisis boikot produk, jurnal, aritikel, web tepercaya dan lain sebagainya, yang mana data tersebut relevan dengan permasalahan yang dibahas.¹²
- c) Sumber data hukum tersier: Memberikan suatu petunjuk penjelasan dari data primer dan juga sekunder,¹³ jadi hanya sebagai pelengkap dari penelitian. Seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai boikot, ataupun dari ensiklopedia (karya rujukan mengenai keterangan pembahasan).

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pengumpulan data digunakan untuk mempermudah penyusunan analisis data, yang mana instrumen pengumpulan data terdiri dari: dokumen, observasi dan wawancara. Namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan instrumen data melalui dokumen dan penelusuran literatur.

Metode penelitian ini, merupakan kategori dari penyusunan penulisan yuridis normatif, yang mana penelitian kepustakaan ini terpacu pada buku atau data pustaka, membaca dan pengolahan data. Serta menggunakan pendekatan *status approach* yang mana mengacu pada peraturan yang berlaku seperti fatwa dan perundang-undangan saat ini, dan yang memadupadankan fatwa dan perundang-undangan kedalam permasalahan kehidupan bermasyarakat, serta dari berbagai pedoman tersebut bertujuan untuk mengkaji beberapa poin yang belum dibahas sebelumnya dan juga permasalahan ini dikaji dari hukum Islam dan dalam kacamata bisnis.

¹² Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*, (Bali: Simdos, 2017), halaman 3

¹³ *Ibid.*, halaman 3

35
a) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan aspek yang sangat penting untuk mendeskripsikan pemaparan penelitian. Dengan ini, penelitian menggunakan metode kualitatif-deskriptif, merupakan suatu penelitian dengan teknik mengumpulkan dan mendeskripsikan data yang diambil dari buku, atau sumber dari penelitian. Serta menggunakan teori deduktif, yang mana berawal dari suatu yang sifatnya umum. kemudian mengerucut ke sifat lebih khusus. Sehingga penulis dapat menarik suatu kesimpulan secara mendeskripsikan.

23
b) Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah suatu langkah dalam pengumpulan data untuk mencapai hasil yang dituju secara sistematis. Seperti berikut:

- a. Tahap Persiapan: tahap awal ini, merupakan penyusunan yang berisikan rancangan penelitian yang dikembangkan sesuai teori atau metode penelitian yang digunakan. Pada tahapan ini, penulis mempersiapkan data atau dokumen yang relevan.
- b. Tahap Pelaksanaan : mengarah pada tahap penggalian informasi data secara mendalam, dengan patokan data, dokumen, kamus yang relevan. Kemudian, dikumpulkan dan melakukan analisis data dengan menarik suatu kesimpulan dari pembahasan dalam berbagai data tersebut.¹⁴
- c. Tahap Pelaporan: lebih mengarah pada pengecekan suatu data agar memperoleh kebenaran suatu data tersebut. Pada tahap ini, juga melakukan perbandingan antara data yang diambil dengan informasi berita di dunia nyata, yang kemudian disusun secara sistematis sesuai prosedur dalam penelitian.¹⁵

45
HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan, tentang boikot produk Israel atau yang Pro kepada Israel dengan pengaruh boikot produk tersebut mengontribusi realitas yang tersusun. Dalam hasil penelitian ini, Israel dan Palestina mengalami konflik sudah lama. Yang menjadikan dunia panas akibat strategi yang dikeluarkan oleh Israel yang dianggap tidak berkemanusiaan dan melanggar Hak Asasi

¹⁴ Ayu Sri Utami, *Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anak Melalui Metode Bercakap-cakap Pada Keluarga Anak Usia Dini Wilayah Kelurahan Bojongherang*, diterbitkan oleh <http://repository.upi.edu>, diakses pada Kamis, 30 November 2023, pukul 13.36, halaman 49-50

¹⁵ *Ibid.*, halaman 50

Manusia dalam hukum Indonesia.

Sehingga terdapat beberapa negara yang mengambil jalan untuk memboikot barang dan jasa yang dikeluarkan oleh pihak zionis, baik negara Eropayang mendukung ataupun dari pihak Israel sendiri. Gerakan boikot ini sangat membantu saudara Palestina, untuk menyudahi konflik Israel-Palestina dengan pendekatan “siyasa khariijyah” dari masyarakat Islam di dunia untuk ikut membela dan memperjuangkan kemerdekaannya.¹⁶

Sistem boikot pada Hukum Islam

Akibat insiden penyerangan dan perampasan tanah suci umat Islam di Palestina oleh bangsa Israel, yang dilakukan secara semena-mena dan sudahkeluar pada standar perang dalam PBB serta berisiko memperburuk situasi HAM dan kemanusiaan dalam perang Palestina. Dengan adanya perang ini, banyak negara yang mendukung dan ikut berkonflik. Namun, seharusnya para negara lain harus memikirkan opsi jalan keluar untuk mencapai perdamaian. Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 10 yang artinya: Orang-orang yang beriman pastinya hidup damai bersama saudaranya. Sebab itu, damailah hubungan antara saudara-saudaramu dan takutlah kepada Allah, agar mendapat rahmat.¹⁷

Hal inilah, yang menjadikan adanya pemboikotan barang. Sehingga Fatwa Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan untuk tidak menjalani transaksi atau mengonsumsi produk-produk *pro* Israel. Dalam fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina dengan berbagai macam pertimbangan.

Namun, fatwa MUI mengeluarkan fatwa Nomor 83 Tahun 2023, merupakan hal yang wajar. Dimana, MUI merupakan penggerak agama Islam untuk menghasilkan ragam positif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana yang tertera dalam Surah Al-Maidah Ayat 2 yang artinya menyatakan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan adalah suatu hal yang harus dijunjung tinggi, serta jangan pernah saling membantu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.¹⁸

Urgensi paham bahwa fatwa MUI membuat keputusan bukan semata-matahanya dalam konteks agama, namun juga bentuk solidaritas agar konflik yang terjadi tidak berkepanjangan dan tidak menyebabkan banyak korban jiwa serta penderitaan

¹⁶Emir Yanwardhana, Gerakan Boikot Produk Israel, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127184432-4-492449/gerakan-boikot-produk-israel-bahlil-ungkap-dampak-ke-ri>, diakses pukul 00.02 pada Sabtu, 2 Desember 2023

¹⁷ Al-Qur'an, Surah Al Hujurat Ayat 10, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, Departemen Agama Republik Indonesia, (Jakarta:Pustaka Agung Harapan, 2006).

¹⁸ *Ibid.*, Al-Qur'an, Surah Al-Maidah Ayat 2

antarnegara.¹⁹ Dukungan kepada Palestina bukan semata hanya bentuk solidaritas dengan cara boikot produk. Namun, juga mengirimkan bantuantenaga, senjata dan bantuan moral berupa doa-doa yang dilantarkan untuk Palestina.

Apabila boikot dilakukan dengan seksama oleh negara lain juga dan telah mempersiapkan sektor riil, maka hal ini dapat memberikan peluang untuk produk lokal Indonesia dan bisa menjadi alternatif produk internasional. Jika terdapat masyarakat yang mendukung partai politik yang dapat mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung, seperti membeli produk dari produsen yang jelas-jelas mendukung bangsa Israel, adalah haram dan dinilai seperti memakan darah saudaramu sendiri.

Pengaruh Boikot dengan Ekonomi Bisnis Indonesia

Konsekuensi boikot berdampak negatif terhadap perekonomian lokal, khususnya sektor ritel dan katering. Seruan boikot ini juga berujung pada penurunan investasi di Bursa Efek Indonesia (BEI). Beberapa produk terkait Israel terkena dampak boikot tersebut, termasuk produk teknologi perangkat keras dan perangkat lunak yang dijual oleh Starbucks, KFC, Unilever Indonesia, Nestlé PureLife, Apple, dan Metrodata Electronics. Meski demikian, Direktur Utama BEI mengatakan dampak seruan boikot ini masih bisa dikelola dengan baik oleh investor dalam negeri. Pemerintah Indonesia mendukung Palestina dan menyerukan boikot terhadap produk-produk yang mendukung Israel.²⁰

Pengaruh boikot produk *pro* Israel dapat juga berdampak pada perdagangan. Yang mana, perusahaan *pro* Israel akan tergusur atau mungkin akan kehilangan pasar di Indonesia sehingga negara tidak mendapat pemasok dan hal ini dapat mempengaruhi hubungan perdagangan yang saling simbiosis mutualisme, selain itu dari segi hubungan diplomatik yang mana produk *pro* Israel dapat memperburuk hubungan berbagai negara dan menimbulkan perselisihan. Akan tetapi, tetap kembali pada bentuk dukungan moral dan politik pada Palestina.

Aksi boikot memberikan peluang bagi UMKM untuk mensubstitusi produk impor yang terkena dampak boikot. Namun sektor UMKM Indonesia masih memerlukan waktu untuk meningkatkan kualitas produknya dan menggantikan produk impor yang banyak diboikot.

¹⁹Zahlul Ikhsan, Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Solidaritas atau Boykot?, <https://kumparan.com/inspiration-room/fatwa-mui-nomor-83-tahun-2023-solidaritas-atau-boykot-21ayT60dx7>, diakses pukul 15.53 pada Minggu, 3 Desember 2023

²⁰Lida Puspaningtyas, Dampak Boikot Produk Israel, Hippiendo Sebut Ada Penurunan Penjualan Hingga 40 Persen, <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4tv95502/dampak-boikot-produk-israel-hippindo-sebut-ada-penurunan-penjualan-hingga-40-persen>, diakses pukul 23.47 pada Sabtu, 2 Desember 2023

Dampak terhadap pasar modern, tindakan boikot dapat berdampak pada transaksi pasar modern hingga 50%. Di antara produk yang diboikot adalah produk Pareto, barang konsumsi seperti sampo, susu formula, dan minuman ringan.

Dampak ekonomi terburuk, Tindakan boikot dapat berdampak negative terhadap kinerja konsumsi dalam negeri. Jika permintaan produk terus menurun dalam jangka waktu yang lama, produsen akan memangkas biaya produksi dengan memberhentikan karyawan, dll.

Boikot juga membuat para pelaku usaha mendapatkan kerugian yang cukup besar hingga 40%. Sehingga mengganggu ekonomi Indonesia karena adanya boikot yang tidak tepat sasaran. Hal ini justru dapat mengurangi tenaga kerja atau karyawan yang bekerja dalam sektor Indonesia, banyak aksi PHK karyawan karena keuntungan yang tidak sesuai dan kerugian yang terus menerus.²¹

Pengaruh Boikot pada Ketenagakerjaan Indonesia

Hal ini tergantung pada sektor industri yang terkena dampak. Mungkin terdapat beberapa perusahaan yang akan mengurangi produksi atau bahkan hingga menutup usahanya dan dapat mempengaruhi lapangan kerja yang ada di sektor Indonesia.

Tindakan boikot dapat mengakibatkan pengurangan tenaga kerja di sektor manufaktur. Beberapa produk yang diboikot memerlukan tenaga kerja untuk memproduksinya, dan ketika konsumen menggantinya dengan produk lain, perusahaan dapat mengurangi biaya produksi dengan memberhentikan pekerjanya. PHK dapat dilakukan apabila perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pemisahan, perusahaan tidak bersedia menerima pekerja. Sesuai dalam UU No. 11 Tahun 2020 Pasal 15 4a.

Hal ini berdampak cukup signifikan terhadap karyawan yang bekerja di sektor pro Israel, sehingga bisa mengalami kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan/gaji, menurunnya minat dan daya beli konsumen sehingga bisa mempengaruhi perdagangan internasional maupun ekonomi nasional.²²

Penyelesaian Pengaruh Negatif dari Boikot Produk Pro Israel

Untuk mengurangi dampak negatif aksi boikot, pemerintah harus mengatasi kontroversi boikot dan mengeluarkan pernyataan publik yang mendukung aksi boikot tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pekerja dan pelaku ekonomi.

²¹ *Ibid.*, hlm 35-38

²² Detik.Edu, Dampak Aksi Boikot Produk Pro Israel dan alternatifnya, <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detikedu/pakar-umm-ungkap-dampak-aksi-boikot-produk-proisrael-dan-alternatifnya.html>, diakses pukul 0.49 pada Minggu, 3 Desember 2023

Mengatasi dampak negatif boikot produk pro-Israel Dampak negatif boikot produk pro-Israel telah berdampak pada banyak aspek, termasuk ekonomi dan lapangan kerja di sektor industri. Beberapa penyelesaian dan alternatif yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak negatif tersebut antara lain:

1. Memberikan dukungan di sektor pendidikan, dialog advokasi, serta bantuan kemanusiaan sebagai alternatif pemberian bantuan kepada Palestina tanpa merugikan perekonomian.
2. Selain boikot terhadap produk-produk *pro*-Israel yang tidak kunjung padam, semakin meluas dan berkepanjangan, pemerintah bisa melakukan intervensi dengan menerapkan langkah-langkah kemanusiaan dengan bermusyawarah pada PBB setidaknya mendamaikan Palestina dan Israel.
3. Mempromosikan perdamaian antara Palestina dan Israel melalui berbagai upaya diplomasi, menganjurkan dialog sebagai alternatif untuk mengurangi konflik dan meminimalkan dampak negatif dari memboikot produk-produk pro-Israel.
4. Mengembangkan strategi bisnis inovatif dan diversifikasi produk untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk yang terkena dampak boikot.²³
5. Bekerja sama dengan negara lain, untuk boikot serentak produk *pro* Israel dengan sebelumnya mempersiapkan sektor riil yang kondusif.

Boikot produk memang kurang efektif dalam membantu warga Gaza, karena berdampak besar dalam sektor ekonomi Indonesia. Solusi dan alternatif ini diharapkan dapat meminimalkan dampak negatif dari memboikot produk-produk *pro*-Israel sambil terus melanjutkan upaya *pro*-Palestina tanpa memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dan lapangan kerja.

Dampak Positif Boikot Produk *Pro* Israel

Dalam segala bentuk aktivitas atau apapun dalam dunia, janganlah menilaidari sisi negatif saja. Maka, hal ini perlu adanya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam boikot produk. Hal ini, sangat penting untuk di sampaikan kepada masyarakat umum yang belum memahami secara detail dalam hal ini.

Boikot merupakan menghentikan sebagian bahkan keseluruhan aktivitas pada barang dan jasa dalam suatu hal tertentu. Jadi, jika belum bisa memboikot sepenuhnya maka setidaknya sebagian secara perlahan, masyarakat Indonesia perlu dibekali adanya perspektif ini.

²³ *Ibid.*, hlm 23-25 diakses pukul 0.49 pada Minggu, 3 Desember 2023

Dalam sebuah keputusan pasti terdapat campuran tanggapan antara pihak yang setuju dan tidak setuju. Namun, dengan adanya konters urgensi pendidikan dan kesadaran maka akan mengeluarkan dampak positif yang akan dicapai bangsa Indonesia. Berikut dampak positif dari aksi boikot produk *pro* Israel: ²⁴

1. Permintaan produk-produk bersertifikat halal
2. Memboikot produk pro-Israel juga menjadi peluang bagi produk lokal yang dapat menjadi alternatif produk internasional yang bersaing dengan produk tersebut.
3. Dukungan moral Memboikot produk-produk anak perusahaan Israel merupakan bentuk dukungan moral terhadap perjuangan Palestina
4. Turunnya omzet: Boikot terhadap produk-produk pro-Israel menyebabkaturunnya omzet beberapa perusahaan seperti Unilever dan Nestle, sehingga mengurangi pangsa mereka di pasar saham Indonesia.

Bermula dari dampak negatif, juga terdapat berbagai hal positif yang diperoleh bangsa Indonesia, dalam suatu kekompakan dan kerjasama yang cerdas maka mengeluarkan hasil yang maksimal.

Upaya yang dilakukan Indonesia terhadap Aksi Boikot Israel

Indonesia merupakan negara yang sebagian besar beragama Islam dan memiliki solidaritas yang cukup tinggi. Dalam hal ini, Indonesia melakukan beberapa upaya dalam aksi perang Israel-Palestina, sebagai berikut:

1. Umat Islam didorong untuk melakukan kerjasama mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan mengumpulkan dana donasi untuk membanu saudara dengan prinsip kemanusiaan dan perjuangan, berdoa untuk perdamaian, dan memanjatkan doa kepada para syuhada Palestina.
2. Pemerintah diminta mengambil langkah konkrit membantu perjuangan Palestina, seperti menggunakan diplomasi PBB untuk mengakhiri peran dan sanksi Israel, mengirimkan bantuan kemanusiaan, dan menyatukan negara-negara OKI untuk memberikan tekanan kepada Israel.
3. Umat Islam dianjurkan sebisa mungkin untuk menghindari berbisnis dan menggunakan produk-produk yang terkait dengan Israel yang mendukung kolonialisme dan Zionisme.
4. Karena terlalu geramnya masyarakat Indonesia kepada Israel, beberapa

²⁴ Yusuf Assidiq, *Pakar Ungkap Dampak Positif dari Boikot Produk Pro-Israel*, <https://rejogja.republika.co.id/berita/s472ut399/pakar-ungkap-dampak-positif-dari-aksi-boikot-produk-proisrael>, diakses pukul 16.19 pada Minggu, 3 Desember 2023

programmer yang melakukan upaya pembobolan sistem komputer ataupun sosial media yang dimiliki Israel. Upaya yang dilakukan Indonesia memang belum maksimal bagi Palestina. Namun, Indonesia telah membantu secara maksimal dan murni untuk tolong menolong.

KESIMPULAN

Boikot merupakan aktivitas saling berkontribusi menolak kerja sama dalam urusan bisnis. Memboikot produk-produk Israel merupakan perlawanan komunitas Muslim dan kemanusiaan yang memberikan tekanan kepada Israel dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Akibat insiden penyerangan dan perampasan tanah suci umat Islam di Palestina oleh bangsa Israel, yang dilakukan secara semena-mena dan sudah keluar pada standar perang dalam PBB serta berisiko memperburuk situasi HAM dan kemanusiaan dalam perang Palestina. Dengan adanya perang ini, banyak negara yang mendukung dan ikut berkonflik. Namun, seharusnya para negara lain harus memikirkan opsi jalan keluar untuk mencapai perdamaian.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia merekomendasikan untuk tidak menjalankan transaksi atau mengonsumsi produk-produk *pro* Israel. Dalam fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang hukum dukungan terhadap perjuangan Palestina. Dukungan kepada Palestina bukan semata hanya bentuk solidaritas dengan cara boikot produk. Namun, juga mengirimkan bantuan tenaga, senjata dan bantuan moral berupa doa-doa yang dilantarkan untuk Palestina.

Pengaruh boikot produk *pro* Israel dapat juga berdampak pada perdagangan. Yang mana, perusahaan *pro* Israel akan tergusur atau mungkin akan kehilangan pasar di Indonesia sehingga negara tidak mendapat pemasok dan hal ini dapat mempengaruhi hubungan perdagangan yang saling simbiosis mutualisme, selain itu dari segi hubungan diplomatik yang mana produk *pro* Israel dapat memperburuk hubungan berbagai negara dan menimbulkan perselisihan. Aksi boikot memberikan peluang bagi UMKM untuk mensubstitusi produk impor yang terkena dampak boikot, terhadap pasar modern dan ekonomi memburuk. Jika permintaan produk terus menurun dalam jangka waktu yang lama, produsen akan memangkas biaya produksi dengan memberhentikan karyawan, dll.

Hal ini berdampak cukup signifikan terhadap karyawan yang bekerja disektor pro Israel, sehingga bisa mengalami kehilangan pekerjaan, penurunan penghasilan/gaji, menurunnya minat dan daya beli konsumen sehingga bisa mempengaruhi perdagangan internasional maupun ekonomi nasional. Untuk mengurangi dampak negatif aksi boikot, pemerintah harus mengatasi kontroversi boikot dan mengeluarkan pernyataan publik yang mendukung aksi boikot tanpa mempertimbangkan keberlanjutan pekerja dan pelaku ekonomi.

Dampak positif dari aksi boikot produk *pro* Israel: Permintaan produk- produk bersertifikat halal; Memboikot produk pro-Israel juga menjadi peluang bagi produk lokal yang dapat menjadi alternatif produk internasional yang bersaing dengan produk tersebut; Dukungan moral Memboikot produk-produk anak perusahaan Israel merupakan bentuk dukungan moral terhadap perjuangan Palestina; Turunnya omzet: Boikot terhadap produk-produk pro-Israel menyebabkan turunnya omzet beberapa perusahaan seperti Unilever dan Nestle, sehingga mengurangi pangsa mereka di pasar saham Indonesia.

Upaya dalam aksi perang Israel-Palestina, sebagai berikut: Umat Islam didorong untuk mendukung perjuangan Palestina, seperti gerakan mengumpulkan dana untuk kemanusiaan dan perjuangan, berdoa untuk perdamaian, dan memanjatkan doa tak kasat mata bagi para syuhada Palestina; Pemerintah diminta mengambil langkah konkrit membantu perjuangan Palestina; Umat Islam diimbau sebisa mungkin menghindari berbisnis dan menggunakan produk-produk yang terkait dengan Israel yang mendukung kolonialisme dan Zionisme; Karena terlalugeramnya masyarakat Indonesia kepada Israel, beberapa programmer yang melakukan upaya pembobolan sistem komputer ataupun sosial media yang dimiliki Israel.

16 DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, (2006). Surah Al Maidah Ayat 21, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta:Pustaka Agung Harapan.

Al-Qur'an, (2006). Surah Al Hujurat Ayat 10, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta:Pustaka Agung Harapan.

- 31 Al-Qur'an, (2006). Surah Al-Maidah Ayat 2, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta: Pustaka Agung Harapan.
- Antara.com. (2023). Dipetik Rabu, 29 November, dari Peneliti Ingatkan Gerakan Boikot Produk Israel Harus Bijak: <https://jabar.antarane.ws.com/berita/481419/peneliti-ingatkan-gerakan-boikot-produk-israel-harus-bijak?page=al>
- 30 Arsika, A. K. (2023). *Analisis Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Israel-Hezbollah*. Bali: Universitas Udayana.
- Assidiq, Y. (2023). Dipetik Kamis, 16 November, dari Pakar Ungkap Dampak Positif dari Boikot Produk Pro-Israel: <https://rejogja.republika.co.id/berita/s472ut399/pakar-ungkap-dampak-positif-dari-aksi-boikot-produk-proisrael>
- 22 Audra Laili, M. I. (2021). Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemboikotan Produk Israel. *Jurnal program studi Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2*, 52.
- 12 Bela Pratiwi, K. M. (2021). Analisis Pengaruh Intention to Boycott pada Konsumen Produk Perancis di Indonesia. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Keuangan, Vo. 2 No. 1*, 257.
- 3 Detik.Edu. (2023). Dipetik Selasa, 7 November, dari Dampak Aksi Boikot Produk Pro Israel dan alternatifnya: <https://www.umm.ac.id/id/arsip-koran/detikedu/pakar-umm-ungkap-dampak-aksi-boikot-produk-proisrael-dan-alternatifnya.html>
- Hukum Online. (2023). Dipetik Selasa, 14 November, dari Ajakan Boikot Produk Israel di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/boikot-produk-israel-di-indonesia-lt6553337a60fb6>.
- Ikhsan, Z. (2023). Dipetik Minggu, 19 November, dari Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023: Solidaritas atau Boykot?: <https://kumparan.com/inspiration-room/fatwa-mui-nomor-83-tahun-2023-solidaritas-atau-boykot-21ayT60dxx7>
- 15 Puspangingtyas, L. (2023). Dipetik Rabu, 29 Desember, dari Dampak Boikot Produk Israel, Hippiendo Sebut Ada Penurunan Penjualan Hingga 40 Persen: <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s4tv95502/dampak-boikot-produk-israel-hippindo-sebut-ada-penurunan-penjualan-hingga-40-persen>
- 8 19 Refendy, R. R. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemboikotan Produk Asing di Indonesia*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

- Robi. (2020). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Indramayu: Adanu Abimata.Suardita, I. K. (2017). *Pengenalan Bahan Hukum*. Bali: Simdos
- Utami, A. S. (2023). *Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi Anak Melalui Metode Bercakap-cakap Pada Keluarga Anak Usia Dini Wilayah Kelurahan Bojongherang*. Dipetik Kamis, 30 November, dari <http://repository.upi.edu>
- Yanwardhana, E. (2023). Dipetik Sabtu, 2 Desember, dari Gerakan Boikot Produk Israel:<https://www.cnbcindonesia.com/news/20231127184432-4-492449/gerakan-boikot-produk-israel-bahlil-ungkap-dampak-ke-ri>
- Yullah, A. (2016). Analisis Framing Pemberitaan Boikot Produk Israel pada Kantor Berita Islam Mi'raj News Agency. *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 4, No. 4*

BOIKOT PRODUK ISRAEL.docx

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journal.stiba.ac.id Internet Source	2%
2	e-jurnal.stiepii.ac.id Internet Source	1%
3	journal.staisar.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
5	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	1%
6	id.123dok.com Internet Source	1%
7	jurnal.stain-madina.ac.id Internet Source	1%
8	ejournal.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
9	jabar.antaranews.com Internet Source	1%

10	www.journal.stiemb.ac.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia Student Paper	1 %
12	pub.unj.ac.id Internet Source	1 %
13	Submitted to University of Wollongong Student Paper	1 %
14	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper	1 %
15	ameera.republika.co.id Internet Source	<1 %
16	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	<1 %
17	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.iainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
19	ejournal.area1.or.id Internet Source	<1 %
20	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %

21	Sintia Elisabeth Renyut, Veriana Josepha Batseba Rehatta, Wilshen Leatemala. "Pengaturan Tentang Gencatan Senjata Dalam Hukum Humaniter Internasional", TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2024 Publication	<1 %
22	journal.banjaresepacific.com Internet Source	<1 %
23	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
24	tafsirweb.com Internet Source	<1 %
25	www.lampungtime.com Internet Source	<1 %
26	www.jambione.com Internet Source	<1 %
27	Amirul Nahwi Padang, Uswatun Hasanah. "Pemboikotan Produk Pendukung Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Ditinjau dari Masalahah", As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, 2024 Publication	<1 %
28	journal.bungabangsacirebon.ac.id Internet Source	<1 %
29	rizqiveliawati.home.blog Internet Source	<1 %

30	docplayer.info Internet Source	<1 %
31	eprints.stainkudus.ac.id Internet Source	<1 %
32	girlsbeyond.com Internet Source	<1 %
33	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source	<1 %
34	123dok.com Internet Source	<1 %
35	ecampus.iainbatusangkar.ac.id Internet Source	<1 %
36	journal.unirow.ac.id Internet Source	<1 %
37	kumparan.com Internet Source	<1 %
38	banten.tribunnews.com Internet Source	<1 %
39	e-perpus.unud.ac.id Internet Source	<1 %
40	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1 %
41	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %

42 etheses.uin-malang.ac.id <1 %
Internet Source

43 journal.universitaspahlawan.ac.id <1 %
Internet Source

44 pdffox.com <1 %
Internet Source

45 www.scribd.com <1 %
Internet Source

46 Virgia Dheanita, Dadang Sugiana, Centurion Chandratama Priyatna. "Analisis Framing Media Online dalam Pemberitaan tentang MUI (Majelis Ulama Indonesia) Memboikot Produk Israel", Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan, 2024 <1 %
Publication

47 digilib.iain-palangkaraya.ac.id <1 %
Internet Source

48 fitriaabektii.wordpress.com <1 %
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

BOIKOT PRODUK ISRAEL.docx

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17
